



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA

NOMOR 103 TAHUN 2023

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA KLINIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

Menimbang : a. bahwa untuk lebih meningkatkan fungsi Klinik Universitas Brawijaya dalam pelayanan kesehatan dan pendidikan, perlu organisasi dan tata kerja yang efektif, efisien, dan akuntabel;
b. bahwa Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 66 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Klinik Universitas Brawijaya sudah tidak sesuai dengan perkembangan organisasi dan tata kerja klinik;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Organisasi dan Tata Kerja Klinik;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Brawijaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6732);
6. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2013 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 977);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2014 tentang Klinik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 232);
9. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Majelis Wali Amanat, Peraturan Rektor, dan Peraturan Senat Akademik Universitas (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2023 Nomor 41);
10. Peraturan Rektor Nomor 12 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur yang Berada di Bawah Rektor (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2023 Nomor 12) sebagaimana diubah dengan Peraturan Rektor Nomor 61 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 12 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur yang Berada di Bawah Rektor (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2023 Nomor 77);
11. Peraturan Rektor Nomor 43 Tahun 2023 tentang Badan Usaha Milik Universitas Brawijaya (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2023 Nomor 51);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KLINIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Brawijaya yang selanjutnya disingkat UB adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Rektor adalah Rektor UB.
3. Badan Pengelola Usaha yang selanjutnya disingkat BPU adalah organ pengelola usaha UB yang merupakan induk dari Badan Usaha milik UB yang bertugas mendukung pelaksanaan dan mengoptimalkan perolehan sumber pendanaan UB dalam penerapan pengelolaan keuangan badan layanan umum.

4. Klinik yang selanjutnya disebut Klinik UB adalah fasilitas pelayanan kesehatan perorangan yang menyediakan pelayanan medis dasar dan/atau spesialisik serta sebagai wahana pengembangan pendidikan yang diselenggarakan oleh lebih dari satu jenis tenaga kesehatan dan dipimpin oleh seorang tenaga medis.
5. Direktur adalah Direktur Klinik UB.

BAB II

IDENTITAS DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Badan usaha klinik milik UB bernama Klinik UB.
- (2) Klinik UB berkedudukan di kampus utama.
- (3) Klinik UB dapat mendirikan cabang di luar kampus utama.

Pasal 3

Klinik UB merupakan unit kerja khusus di bawah BPU.

BAB III

VISI DAN MISI

Pasal 4

- (1) Visi Klinik UB menjadi fasilitas pelayanan kesehatan primer dan *teaching clinic* berstandar internasional yang mampu memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan nyaman bagi sivitas akademika UB, tenaga kependidikan, dan masyarakat umum serta menjadi wahana pendidikan kesehatan dalam rangka melaksanakan tridarma perguruan tinggi.
- (2) Misi Klinik UB:
 - a. menyelenggarakan layanan kesehatan yang berkualitas dan nyaman bagi sivitas akademika UB, tenaga kependidikan, dan masyarakat umum dengan pendekatan diagnosis holistik dan intervensi yang komprehensif sesuai dengan perkembangan ilmu pelayanan primer Indonesia; dan
 - b. mampu menjadi fasilitas kesehatan primer yang terstandar untuk dijadikan wahana pendidikan di bidang pelayanan primer.

BAB IV

TUGAS, FUNGSI, DAN TANGGUNG JAWAB

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) Klinik UB memiliki tugas memberikan pelayanan kesehatan tingkat pertama kepada sivitas akademika UB, tenaga kependidikan, dan masyarakat umum dan mengembangkan sarana pendidikan kesehatan.

- (2) Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Klinik UB menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelayanan kesehatan primer;
 - b. pengembangan kerja sama dengan pengguna layanan kesehatan dan asuransi kesehatan; dan
 - c. melaksanakan tridarma perguruan tinggi di bidang kesehatan.
- (3) Klinik UB dalam menjalankan tugas dan fungsinya bertanggung jawab:
 - a. merumuskan visi, misi, dan strategi;
 - b. menyusun rencana strategis yang memuat tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dalam waktu 5 (lima) tahun;
 - c. menyusun rencana kerja dan anggaran berdasarkan rencana strategis;
 - d. menyelenggarakan administrasi, membuat, dan memelihara risalah rapat, serta pembukuan keuangan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang baik dan diterima secara umum di Indonesia;
 - e. membuat laporan tahunan yang memuat pelaksanaan rencana kerja dan anggaran serta laporan perhitungan laba rugi yang ditandatangani Direktur Klinik UB;
 - f. membina pegawai di lingkungan Klinik UB; dan
 - g. mengurus dan mengelola kekayaan Klinik UB.

Bagian Kedua

Kedudukan, Wewenang, Tugas, dan Tanggung Jawab Rektor

Pasal 6

- (1) UB berkedudukan sebagai pemilik Klinik UB.
- (2) Rektor bertindak untuk dan atas nama UB dalam kedudukannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 7

Rektor berwenang:

- a. memberikan persetujuan, tanggapan, dan arahan terhadap visi dan misi Klinik UB;
- b. memberikan persetujuan, tanggapan, dan arahan rencana strategis dan rencana operasional Klinik UB;
- c. memberikan persetujuan, tanggapan, dan arahan terkait dengan partisipasi Klinik UB dalam pendidikan profesional kesehatan dan dalam penelitian serta mengawasi mutu dari program-program tersebut;
- d. memberikan persetujuan, tanggapan, dan arahan terkait dengan penyediaan modal serta dana operasional dan sumber daya lain yang diperlukan untuk menjalankan Klinik UB dan memenuhi misi serta rencana strategis Klinik UB;
- e. memberikan tanggapan terhadap laporan kinerja Direktur;
- f. memberikan arahan terkait dengan peningkatan mutu dan keselamatan pasien di Klinik UB;
- g. memberikan tanggapan laporan program peningkatan mutu dan keselamatan pasien dari Klinik UB;
- h. memberikan tanggapan laporan manajemen risiko dan memberikan umpan balik perbaikan yang harus dilaksanakan;

- i. menentukan kebijakan umum pengelolaan Klinik UB; dan
- j. mengangkat dan memberhentikan pejabat pengelola Klinik UB.

Pasal 8

- (1) Rektor memiliki tugas:
- a. mengkaji visi misi Klinik UB secara periodik;
 - b. mengkaji rencana strategis dan rencana operasional Klinik UB;
 - c. mengkaji partisipasi Klinik UB dalam pendidikan profesional kesehatan dan dalam penelitian serta mengawasi mutu dari program-program tersebut;
 - d. menyediakan modal kerja dan sumber daya lain yang diperlukan untuk menjalankan Klinik UB dan memenuhi misi serta rencana strategis Klinik UB;
 - e. melakukan evaluasi tahunan kinerja Direksi Klinik UB dengan menggunakan proses dan kriteria yang telah ditetapkan;
 - f. mengawasi peningkatan mutu dan keselamatan pasien di Klinik UB;
 - g. melakukan pengkajian laporan kinerja Direktur Klinik UB setiap 1 (satu) tahun sekali serta memberikan umpan balik perbaikan yang harus dilaksanakan dan hasilnya di evaluasi kembali;
 - h. melakukan pengkajian laporan hasil pelaksanaan program peningkatan mutu dan keselamatan pasien setiap 3 (tiga) bulan sekali serta memberikan umpan balik perbaikan yang harus dilaksanakan dan hasilnya di evaluasi kembali; dan
 - i. melakukan pengkajian laporan manajemen risiko setiap 6 (enam) bulan sekali dan memberikan umpan balik perbaikan yang harus dilaksanakan dan hasilnya di evaluasi kembali.
- (2) Tugas Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali huruf d didelegasikan kepada BPU.

Pasal 9

Rektor bertanggung jawab:

- a. memastikan partisipasi Klinik UB dalam pendidikan profesional kesehatan dan dalam penelitian serta menjaga mutu dari program-program tersebut;
- b. memastikan ketersediaan modal serta dana operasional dan sumber daya lain yang diperlukan untuk menjalankan Klinik UB dan pemenuhan misi serta rencana strategis Klinik UB;
- c. menjaga mutu kinerja Klinik UB;
- d. menjaga mutu dan keselamatan pasien di Klinik UB;
- e. memastikan pelaksanaan program Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien (PMKP) di Klinik UB berjalan dengan baik;
- f. memastikan pelaksanaan Manajemen Risiko di Klinik UB berjalan dengan baik; dan
- g. memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam penyelenggaraan operasional Klinik UB.

Bagian Ketiga

Kedudukan, Wewenang, Tugas, dan Tanggung Jawab BPU

Pasal 10

BPU berkedudukan sebagai:

- a. organ Rektor yang bertugas melaksanakan pengembangan usaha dan pengawasan Klinik UB; dan
- b. representasi pemilik Klinik UB dalam hal ini Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6..

Pasal 11

BPU berwenang:

- a. mereviu arah kebijakan Klinik UB;
- b. memberikan rekomendasi partisipasi Klinik UB dalam pendidikan profesional kesehatan dan dalam penelitian serta mengawasi mutu dari program-program tersebut;
- c. menyetujui dan mengawasi pelaksanaan rencana strategis, rencana kerja, dan anggaran tahunan;
- d. mengawasi pelaksanaan kendali mutu dan kendali biaya;
- e. mengawasi dan menjaga hak dan kewajiban pasien;
- f. mengawasi dan menjaga hak dan kewajiban Klinik UB;
- g. mereviu laporan kegiatan operasional dan pengelolaan keuangan Klinik UB dan melaporkan kepada Rektor;
- h. melakukan pengawasan kinerja Klinik UB;
- i. memberikan reviu manajemen risiko Klinik UB;
- j. mengawasi kepatuhan penerapan kode etik, etika profesi, peraturan perundang-undangan, dan peraturan internal UB; dan
- k. melaporkan hasil pengawasan kepada Rektor paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.

BAB V

SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 12

- (1) Susunan Organisasi Klinik UB terdiri atas:
 - a. Direktur;
 - b. Wakil Direktur;
 - c. Divisi; dan
 - d. Subdivisi.
- (2) Susunan Organisasi Klinik UB sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Bagian Kedua

Direktur

Pasal 13

- (1) Direktur Klinik UB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a, memiliki tugas dan wewenang:
 - a. melaksanakan koordinasi, pemantauan penyusunan rencana strategi, program kerja, dan program pengembangan Klinik UB;
 - b. mengorganisasikan, membimbing, dan membina sumber daya, dan dana;
 - c. mengoordinasikan, memonitoring, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas layanan teknis, layanan pengguna, pengembangan dan kerja sama, serta administrasi dan kerumahtanggaan, dan bidang-bidang yang ada di unitnya;
 - d. mengoordinasikan penyusunan laporan berkala bulanan, triwulan, semester, dan tahunan kegiatan Klinik UB; dan
 - e. membentuk Peraturan Direktur Klinik UB untuk penyelenggaraan organisasi dan layanan Klinik UB dengan persetujuan BPU.
- (2) Direktur Klinik UB harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. seorang tenaga medis yaitu dokter, dokter gigi, atau tenaga profesional di bidang kesehatan;
 - b. Pegawai UB atau tenaga profesional;
 - c. mempunyai kemampuan dan keahlian dalam bidang perumahsakitian; dan
 - d. paling rendah bergelar magister atau yang setara dan memenuhi kriteria keahlian, integritas, dan kepemimpinan.

Pasal 14

- (1) Direktur Klinik UB diangkat oleh Rektor.
- (2) Masa jabatan Direktur 2 (dua) tahun dan dapat diangkat kembali.
- (3) Direktur Klinik UB diberhentikan oleh Rektor UB karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. terjadi perubahan organisasi Klinik UB;
 - c. mencapai batas usia pensiun;
 - d. atas permintaan sendiri;
 - e. tidak dapat melaksanakan tugas secara terus-menerus selama 3 (tiga) bulan karena sakit jasmani dan/atau rohani; atau
 - f. tidak mencapai target kinerja.

Bagian Ketiga

Wakil Direktur

Pasal 15

- (1) Wakil Direktur Klinik UB paling banyak terdiri dari 2 (dua) wakil direktur yang menangani urusan layanan medis dan non medis.
- (2) Wakil Direktur Klinik UB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b, memiliki tugas:
 - a. mengoordinasikan kegiatan manajemen organisasi internal yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, dan pembinaan sumber daya, pelaksanaan kegiatan, serta memonitoring dan mengevaluasi kegiatan internal Klinik UB; dan

- b. melaksanakan tugas yang diberikan oleh Direktur.
- (3) Wakil Direktur Klinik UB harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. tenaga medis yaitu dokter, dokter gigi, atau tenaga profesional di bidang kesehatan untuk wakil direktur yang menangani urusan layanan medis;
 - b. Pegawai UB atau tenaga profesional;
 - c. mempunyai kemampuan dan keahlian dalam bidang perumahnyasakit; dan
 - d. memenuhi kriteria keahlian, integritas, dan kepemimpinan.

Pasal 16

- (1) Wakil Direktur Klinik UB ditunjuk dan diangkat oleh Rektor.
- (2) Masa jabatan Wakil Direktur 2 (dua) tahun dan dapat diangkat kembali.
- (3) Wakil Direktur Klinik UB diberhentikan oleh Rektor UB karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. terjadi perubahan organisasi Klinik UB;
 - c. mencapai batas usia pensiun;
 - d. atas permintaan sendiri;
 - e. tidak dapat melaksanakan tugas secara terus-menerus selama 3 (tiga) bulan karena sakit jasmani dan/atau rohani, atau
 - f. tidak mencapai target kinerja.

Bagian Keempat

Divisi

Pasal 17

- (1) Divisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c paling banyak terdiri atas 3 (tiga) divisi yang menangani urusan:
 - a. pelayanan medis;
 - b. penunjang medis;
 - c. pendidikan, pelatihan, penelitian, dan pengembangan;
 - d. tata usaha; dan
 - e. jaminan mutu.
- (2) Setiap divisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. menyusun dan mengusulkan rencana kegiatan, program kerja, anggaran biaya dan investasi dalam rangka meningkatkan mutu dan pelayanan divisi;
 - b. melaksanakan dan mengoordinasikan semua kegiatan pada divisinya;
 - c. melakukan monitoring dan evaluasi semua kegiatan pada divisinya; dan
 - d. membuat laporan rutin masing-masing divisi dan melaporkannya kepada Direktur setiap bulan.
- (3) Setiap divisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala divisi.
- (4) Kepala Divisi diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Klinik UB dengan masa jabatan 2 (dua) tahun dan dapat diangkat kembali.

Bagian Kelima

Subdivisi

Pasal 18

- (1) Setiap divisi memiliki paling banyak 3 (tiga) subdivisi.
- (2) Subdivisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menangani urusan:
 - a. pelayanan medis;
 - b. penunjang medis;
 - c. pendidikan, pelatihan, penelitian, dan pengembangan;
 - d. tata usaha; dan
 - e. jaminan mutu.
- (3) Subdivisi dapat dibantu oleh Koordinator untuk menangani urusan tertentu sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Kepala Subdivisi dan Koordinator diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Klinik UB dengan masa jabatan 2 (dua) tahun dan dapat diangkat kembali.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 19

- (1) Direktur dan Wakil Direktur Klinik UB wajib melakukan koordinasi.
- (2) Wakil Direktur bertanggung jawab kepada Direktur Klinik UB.
- (3) Kepala Divisi bertanggung jawab kepada Direktur Klinik UB melalui wakil direktur.
- (4) Kepala Subdivisi bertanggung jawab kepada Kepala Divisi masing-masing.
- (5) Koordinator bertanggungjawab kepada Kepala Subdivisi.

Pasal 20

- (1) Direktur Klinik UB menyampaikan laporan kepada Rektor melalui Direktur Utama BPU.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara periodik setiap semester dan insidental sesuai kebutuhan Rektor.

BAB VII

LAMBANG

Pasal 21

Klinik UB memiliki lambang sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

BAB VIII
PENUTUP
Pasal 22

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Rektor ini dalam Lembaran Universitas Brawijaya.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 19 Desember 2023

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,



TTE oleh:
Widodo
19 Desember 2023 10:59
Verifikasi melalui
<https://sco.uib.ac.id>

WIDODO

Diundangkan di Malang
pada tanggal 19 Desember 2023

KEPALA DIVISI HUKUM
UNIVERSITAS BRAWIJAYA,




TTE oleh:
Haru Permadi
19 Desember 2023 15:44
Verifikasi melalui
<https://sco.uib.ac.id>

HARU PERMADI

LEMBARAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA TAHUN 2023 NOMOR 126

LAMPIRAN I
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA
NOMOR 103 TAHUN 2023
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA KLINIK

SUSUNAN ORGANISASI KLINIK UB



REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,




TTE oleh :
Widodo
19 Desember 2023 10:59
Verifikasi melalui
<https://sco.ub.ac.id>

WIDODO

LAMPIRAN II
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA
NOMOR 103 TAHUN 2023
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA KLINIK

LAMBANG KLINIK UB

Logo Komersial	Filosofi
	

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,



TTE oleh:
Widodo
19 Desember 2023 10:59
Verifikasi melalui
<https://sco.ub.ac.id>

WIDODO